

**FACTORS AFFECTING TAXPAYER'S COMPLIANCE (STUDY ON MSMEs TAXPAYER AT KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)**

**Bella Suhendra<sup>1</sup>, Vince Ratnawati<sup>2</sup>, Ruhul Fitrius<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Riau

Email : [bellasuhendra25@gmail.com](mailto:bellasuhendra25@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the factors that influence taxpayer compliance. The sample in this study is the taxpayer of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The sampling technique used the incidental sampling method and the determination of the number of samples in this study was calculated through the slovin formula obtained as many as 100 respondents. The data in this study used primary data directly through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) using Warp-PLS software version 6.0 PLS. The results of this study show that tax incentives, tax benefits and willingness have a direct effect on taxpayer compliance, tax incentives and tax benefits have a direct effect on willingness, willingness to influence taxpayer compliance moderated by financial conditions, tax incentives and tax benefits have a direct effect on taxpayer compliance. indirectly through the will as a mediator. The implication of this research is to encourage the development of factors that affect taxpayer compliance.*

**Keywords :** Tax Incentives, Tax Benefits, Willingness, Financial Condition, Taxpayer Compliance

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kemauan sebagai variabel mediasi dan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode insidental sampling dan penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung melalui rumus slovin yang diperoleh sebanyak 100 responden. Data penelitian ini menggunakan data primer secara langsung melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 PLS. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan insentif pajak, manfaat pajak dan kemauan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh secara langsung terhadap kemauan, kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kondisi keuangan, insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh secara tidak langsung melalui kemauan sebagai pemediasi. Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong untuk adanya pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Insentif Pajak, Manfaat Pajak, Kemauan, Kondisi Keuangan, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dana tertinggi penyumbang dana APBN dan merupakan sumber dana utama yang memiliki kontribusi terbesar. Namun dengan munculnya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* saat ini telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan *tax ratio* Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, apalagi dengan Australia.

Tabel 1 dibawah ini menunjukkan perbandingan *tax ratio* Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dan Australia tahun 2015-2019:

**Tabel 1. Perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara dan Australia (Dalam Persen)**

Negara/ Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	10.753	10.336	9.877	10.23	9.751
Malaysia	14.057	13.551	12.946	12.025	11.953
Philippines	13.02	13.087	13.594	14.048	14.49
Thailand	16.14	15.36	14.782	14.928	14.667
Singapore	13.14	13.326	14.047	13.142	13.322
Australia	21.865	22.234	22.047	23.115	23.334

Sumber: [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org), 2021

Rendahnya *tax ratio* Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak. Oleh karena itu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *tax ratio* Indonesia adalah dengan cara melakukan optimalisasi penerimaan pajak terutama dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (McGee et al., 2008) juga menyatakan salah satu faktor untuk memberikan dorongan pencapaian target penerimaan pajak adalah Kepatuhan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 menjelaskan wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1). Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak. (2). Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. (3). Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) kali berturut-turut. (4). Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada kenyataannya, rasio kepatuhan wajib pajak dari segi administrasi pelaporan SPT belum memenuhi target yang telah ditetapkan, seperti yang terlihat dalam tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak**

Tahun	Wajib SPT	Target	Realisasi
2016	20,16 Juta	72,5 %	61 %
2017	16,60 Juta	75 %	73 %
2018	17,65 Juta	80 %	71 %
2019	18,33 Juta	85 %	73 %
2020	19 Juta	80 %	78 %

Sumber : Kementerian Keuangan, 2021

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyampaikan bahwa dampak pertama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam ([pajak.co.id](http://pajak.co.id)). Hal ini mengakibatkan keberlangsungan usaha turut jatuh atau mengalami penurunan salah satunya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

**Tabel 3. Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2017-2020**

Tahun	2017	2018	2019	2020
Kontribusi	57,1%	57,8%	60,3%	37,3%

Sumber : [lokadata.id](http://lokadata.id), 2021

Tabel 4 dibawah ini menunjukkan jumlah UMKM Kota Pekanbaru beserta jenis usahanya tahun 2018-2020:

**Tabel 4. Jumlah UMKM Kota Pekanbaru**

No	Jenis Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Kuliner	4542	4278	4645
2.	Fashion	386	350	406
3.	Pendidikan	99	73	121
4.	Otomotif	442	448	450
5.	Agrobisnis	108	119	311
6.	Teknologi Internet	113	83	135
7.	Lainnya	8564	8769	9034
<b>TOTAL</b>		<b>14254</b>	<b>14120</b>	<b>15102</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2021

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah insentif pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dengan adanya insentif pajak berupa penurunan tarif pajak wajib pajak UMKM tidak akan merasa terbebani lagi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Insentif pajak merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan kelangsungan usaha perusahaan di Indonesia seperti *tax holiday*, *tax allowance*, akselerasi depresiasi, penurunan tarif pajak dan *loss carry forward* (Orkaido & Beriso, 2020)

Kebijakan pengurangan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 yang dikeluarkan pada 08 Juni 2018 mengenai pajak penghasilan UMKM hanya sebesar 0.5% dari peredaran bruto telah memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah UKMM terbanyak di Provinsi Riau. Tabel 5 dibawah ini menunjukkan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2018-2020:

**Tabel 5. Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM
2018	8.040
2019	9.566
2020	10.027

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2021

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah manfaat pajak. Persepsi atas manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan. Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Latief et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak tidak bisa lepas dengan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan rendah jika kemauan menjalankan kewajiban perpajakan rendah pula dan begitu juga sebaliknya. (Beti et al., 2016) menjelaskan bahwasannya tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak memiliki kemauan untuk melakukan kewajiban perpajakannya dimulai dari menghitung, membayar, dan melapor pajaknya.

Kebijakan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah baik sebelum pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) maupun sampai saat ini dapat menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya insentif pajak akan mendorong dan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengurangan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 yang dikeluarkan pada 08 Juni 2018 mengenai pajak penghasilan UMKM hanya sebesar 0.5% dari peredaran bruto diyakini menurunkan beban pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Pangesti & Yushita, 2019).

Selain itu, juga terdapat faktor yang dapat memperkuat hubungan antara kemauan menjalankan kewajiban perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi keuangan. Kondisi keuangan merupakan kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas

perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya

(Murray, 1990) menjelaskan bahwa agar dapat merekonsiliasi hasil yang saling bertentangan diperlukan pendekatan kontingensi untuk mengidentifikasi variabel lain yang bertindak sebagai pemediasi ataupun pemoderasi dalam model riset. Variabel mediasi muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apa pun, dan membantu untuk membuat konsep dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel moderasi adalah salah satu variabel yang mempunyai pengaruh kuat terhadap hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi, merupakan variabel lain yang menyebabkan terjadi modifikasi pada relasi asli atau relasi awal antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan variabel kemauan sebagai variabel mediasi, yaitu untuk menguji dan membuktikan pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, dan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi, yaitu untuk menguji dan membuktikan apakah memiliki efek moderating (yang memperkuat atau memperlemah) pada hubungan variabel dependen dengan variabel independen.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan. Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu (1) Adanya perubahan variabel. Penelitian ini menggunakan variabel independen insentif pajak dan manfaat pajak, dengan menambahkan kemauan sebagai variabel *mediasi* dan kondisi keuangan sebagai variabel *moderasi*. (2) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. (3) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0. (4) Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

Dengan adanya perbedaan atau belum konsistennya hasil penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan).”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemauan terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kemauan, untuk menguji dan menganalisis pengaruh manfaat pajak terhadap kemauan, untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi, untuk menguji dan menganalisis pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi, dan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemauan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kondisi keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Atribusi

Teori atribusi dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan, di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dibawah kendali perilaku individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan.

### Teori Kurva Laffer (*Laffer Curve Theory*)

Teori kurva laffer berasal dari tahun 1974 oleh ekonom sisi penawaran Arthur Laffer untuk menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Kurva digunakan untuk menggambarkan Laffer argumen bahwa terkadang pemotongan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak total. Kurva Laffer menjelaskan bahwa tarif pajak yang lebih rendah bisa mendorong output tambahan dan itu akan meningkatkan pendapatan, yang membangun basis pajak yang lebih besar dalam suatu perekonomian dengan meningkatkan pertumbuhan perusahaan bisnis (Latief et al., 2020). Teori ini mendukung gagasan insentif pajak secara positif dan statistik efek signifikan pada pertumbuhan UMKM dan gagasan insentif pajak adalah tentang cara-cara mengurangi pajak untuk bisnis dan individu sebagai imbalan atas tindakan atau investasi khusus yang diinginkan di pihak merek.

### **Insentif Pajak**

Winardi (2011:255) menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya : “Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”. Insentif pajak merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan kelangsungan usaha perusahaan di Indonesia seperti tax holiday, tax allowance, akselerasi depresiasi, penurunan tarif pajak dan loss carry forward (Orkaido & Beriso, 2020). Menurut Ayu, Ida (2020) insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan dalam memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **Manfaat Pajak**

Persepsi atas manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2014). Jadi, manfaat pajak merupakan guna atau faedah yang dirasakan wajib pajak dan penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan mereka peroleh setelah membayar dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **Kemauan**

Menurut (Sukardji, 2015) kemauan adalah dorongan dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa. Menurut (Nurlaela, 2013) kemauan menjalankan kewajiban perpajakan merupakan suatu nilai dimana seseorang dengan sukarela membayar, melaporkan perpajakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari Negara (Setyonugroho, 2012).

### **Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan (*financial condition*) merujuk pada status aset, liabilitas, dan posisi ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan. Kondisi keuangan perusahaan adalah keadaan atas keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*), arus kas (*cash flow*) (Susanto, 2012). (Lisa & Hermanto, 2021) mengatakan bahwa kondisi keuangan adalah tingkat pembentukan kondisi keuangan riil/nyata perusahaan pada periode tertentu. (Aryandini et al., 2016) juga mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Rahayu, 2017) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Safri Nurmatu (2015:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Menurut Timbul Hannonangan Simanjuntak dan (Msi & DR Imam Mukhlis SE, 2012) kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Ayu, Ida (2020) mengemukakan bahwa insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan dalam memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan

pajak. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka seharusnya akan semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi Covid-19. Adanya kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah pada saat pandemi Covid-19 ini dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak UMKM sehingga mereka dapat memangkas pengeluaran untuk dialokasikan sebagai tambahan dana dalam pengembangan usaha yang dijalani. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak memiliki alasan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak memiliki penghasilan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Teori Kurva Laffer menjelaskan bahwa tarif pajak yang lebih rendah bisa mendorong output tambahan dan itu akan meningkatkan pendapatan, yang membangun basis pajak yang lebih besar dalam suatu perekonomian dengan meningkatkan pertumbuhan perusahaan bisnis (Latief et al., 2020). Teori ini mendukung gagasan insentif pajak secara positif dan statistik efek signifikan pada pertumbuhan UMKM serta dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meikhathi & Kasetyaningsih, 2019) menyebutkan bahwa hasil penerapan undang-undang No 23 tahun 2018, yang menjadikan penurunan pajak yang semula 1% menjadi 0,5 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Persepsi atas manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan. Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Latief et al., 2020).

Seseorang cenderung untuk tidak mau melakukan sesuatu jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Orang akan memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.

Fiscal Exchange Theory berargumen bahwa pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan sesuatu yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Latief et al., 2020). Oleh sebab itu semakin banyak fasilitas yang disediakan pemerintah, tentunya yang dapat dinikmati oleh masyarakat, maka masyarakat akan merasa mendapatkan manfaat dari apa yang telah mereka korbankan, sehingga dengan hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahmuda et al., 2019) yang menunjukkan bahwa persepsi atas manfaat pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat wajib pajak merasa mendapatkan manfaat dari apa yang telah mereka korbankan maka akan meningkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: Manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Kemauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kemauan menjalankan kewajiban perpajakan merupakan suatu nilai dimana seseorang dengan sukarela membayar, melaporkan perpajakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (Nurlaela, 2013). Secara umum, seseorang akan berperilaku didasarkan atas kemauan dari dalam dirinya. Apabila wajib pajak mempunyai kemauan membayar dalam dirinya maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Beti et al., 2016).

Kepatuhan wajib pajak tidak bisa lepas dengan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan rendah jika kemauan menjalankan kewajiban perpajakan rendah pula dan begitu juga sebaliknya. (Beti et al., 2016) menjelaskan bahwasannya tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika wajib

pajak memiliki kemauan untuk melakukan kewajiban perpajakannya dimulai dari menghitung, membayar, dan melapor pajaknya.

Berdasarkan teori kepatuhan, kemauan menjalankan kewajiban perpajakan merupakan faktor psikologis dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Perilaku atau tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan pada kemauan dari diri wajib pajak tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Beti et al., 2016) menunjukkan bahwa kemauan membayar dari wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kemauan membayar dari wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aruan et al., 2017) yang menunjukkan bahwa kemauan untuk membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub>: Kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kemauan**

Insentif pajak merupakan salah satu solusi kebijakan pemerintah untuk terus memperhatikan wajib pajak salah satunya pelaku UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan selalu berkaitan dengan mempermudah dan meringankan beban pajak. Dengan adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah akan menimbulkan keyakinan kepada wajib pajak bahwa insentif pajak tersebut akan memberikan manfaat untuk diri mereka sehingga mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk mau menjalankan kewajiban perpajakannya. Secara umum, seseorang akan berperilaku didasarkan atas kemauan dari dalam dirinya.

Kebijakan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah baik sebelum pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) maupun sampai saat ini dapat menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya insentif pajak akan mendorong dan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 yang dikeluarkan pada 08 Juni 2018 mengenai pajak penghasilan UMKM hanya sebesar 0.5% dari peredaran bruto diyakini menurunkan beban pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Pangesti & Yushita, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub>: Insentif pajak berpengaruh terhadap kemauan.

### **Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kemauan**

Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Latief et al., 2020). Dengan adanya manfaat yang dirasakan wajib pajak atau faedah yang dirasakan wajib pajak setelah melakukan kewajibannya akan mendorong wajib pajak tersebut untuk lebih mau menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori atribusi, manfaat pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam memutuskan apakah mereka memiliki kemauan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya atau tidak. Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalamannya secara langsung dalam merasakan manfaat pajak atas membayar pajak. Wajib pajak akan mau dan taat membayar pajak jika melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata.

Pada dasarnya wajib pajak cenderung untuk tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya jika tidak mendapatkan manfaat bagi dirinya, dengan kata lain wajib pajak akan cenderung untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya jika mendapatkan manfaat untuknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>5</sub>: Manfaat pajak berpengaruh terhadap kemauan.

### **Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kemauan Sebagai Variabel Mediasi**

Insentif pajak yang telah diberikan pemerintah dapat menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan adanya kemauan dari diri wajib pajak akan mendorong wajib pajak tersebut untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Insentif pajak diberikan di tengah pandemi Covid-19 yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. (Latief et al., 2020) mengungkapkan bahwa keringanan pajak di Arkansas berpotensi membuat negara lebih makmur. Hal ini mengasumsikan bahwa

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

insentif pajak benar-benar menjadi faktor penentu untuk semua perusahaan. Oleh sebab itu kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah sangat berpengaruh bagi wajib pajak, sehingga jika wajib pajak dapat menikmati insentif pajak ini dengan baik, maka tidak alasan bagi wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya selama mereka memiliki kemauan dalam diri mereka.

Berdasarkan Teori Kurva Laffer yang berasal dari tahun 1974 oleh ekonom sisi penawaran Arthur Laffer untuk menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Kurva digunakan untuk menggambarkan Laffer argumen bahwa terkadang pemotongan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak total.

Teori Kurva Laffer juga menjelaskan bahwa tarif pajak yang lebih rendah bisa mendorong output tambahan dan itu akan meningkatkan pendapatan, yang membangun basis pajak yang lebih besar dalam suatu perekonomian dengan meningkatkan pertumbuhan perusahaan bisnis (Latief et al., 2020). Teori ini juga mendukung gagasan insentif pajak secara positif dan statistik efek signifikan pada pertumbuhan UMKM serta dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya apabila wajib pajak tersebut juga memiliki kemauan dalam dirinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>6</sub>: Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi.

### **Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kemauan Sebagai Variabel Mediasi**

Selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak atau dengan kata lain wajib pajak tersebut tidak merasakan manfaat dari apa yang telah mereka bayarkan (Kesumaningrum, 2017). Hal ini sejalan dengan argumen bahwa seseorang cenderung untuk tidak mau melakukan sesuatu jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Orang akan memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tersebut.

Salah satu pertimbangan kepatuhan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi atas manfaat-biaya yang diekspektasi. Saat ini masyarakat belum melihat hasil yang signifikan dari penarikan pajak. Anggapan seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi UMKM, pajak yang mereka sumbangkan memunculkan kepercayaan diri mereka sebagai salah satu pemegang saham pembangunan. Dengan pemenuhan kewajibannya pada negara, UMKM dapat lebih merasa terjamin akan kelangsungan usahanya. Pembangunan yang dimunculkan oleh pajak juga akan memunculkan pasar-pasar baru yang dapat segera dilirik oleh UMKM yang berusaha mencari peluang.

Oleh sebab itu, dengan tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak akan membentuk pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan akan mendorong wajib pajak untuk mau melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>7</sub>: Manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi.

### **Pengaruh Kemauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Kondisi Keuangan**

(Lisa & Hermanto, 2021) mengatakan bahwa kondisi keuangan adalah tingkat pembentukan kondisi keuangan riil/nyata perusahaan pada periode tertentu. Kondisi keuangan merupakan kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability), arus kas (cash flow) dan laba sebelum pajak (earning before tax).

Dalam teori kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Wajib pajak akan patuh terhadap perintah atau aturan tersebut apabila mereka memiliki keinginan atau kemauan dalam diri mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Meski demikian, setiap wajib pajak pasti akan mempertimbangkan kondisi keuangan mereka untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang mana dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tekanan keuangan merupakan salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas yang mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk dikarenakan pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya (Widyantari et al., 2017).

Dalam Penelitian (Sulastri, 2016) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian (Lisa & Hermanto, 2021) yang mengatakan apabila wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak, maka kepatuhan dalam membayar pajak akan tinggi bila didukung dengan kondisi keuangan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :



H<sub>8</sub>: Kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh Kondisi Keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *insidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2018:138). Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2020 adalah berjumlah 10.027. Perhitungan penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin dengan nilai kritis 0,1 (10%) dikarenakan jumlah populasi yang besar sehingga diperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 (seratus) Wajib Pajak UMKM.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Pengukuran variabel melalui sejumlah pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan Skala Likert skala 1 sampai 5, dimana angka 1 untuk jawaban tidak pernah (TP) sampai dengan angka 5 untuk jawaban selalu (SL).

### **Insentif Pajak (X<sub>1</sub>)**

Insentif pajak adalah upaya atau kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan kelangsungan usaha perusahaan di Indonesia dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Melese, 2013; Orkaido dan Beriso, 2020, Ayu, Ida, 2020). Indikator insentif pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut (Latief et al., 2020), yaitu : (1). Keadilan dalam pemberian insentif pajak. (2). Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak.

### **Manfaat Pajak (X<sub>2</sub>)**

Manfaat pajak merupakan guna atau faedah yang dirasakan wajib pajak dan penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan mereka peroleh setelah membayar dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wibowo, 2018; Latief et al., 2020, Wibowo, 2014). Indikator manfaat pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut (Latief et al., 2020), yaitu : (1). Fasilitas umum dan infrastruktur, (2). Pertahanan dan keamanan, (3). Subsidi pangan dan bahan bakar minyak kelestarian lingkungan hidup dan budaya, (4). Dana pemilu.

### **Kemauan (M)**

Kemauan menjalankan kewajiban perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mau, ingin dan berkehendak untuk melaksanakan ketentuan dan kewajiban perpajakan dengan benar (Siti Kurnia Rahayu, 2017:198, Nurlaela, 2013). Indikator kemauan menjalankan kewajiban perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Mardiasmo (2016:70) dan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dikarenakan lebih spesifik dan cocok dalam penelitian ini, yaitu : (1). Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. (2). Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. (3). Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. (4). Menyampaikan laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah.

### **Kondisi Keuangan (Z)**

Kondisi keuangan adalah keadaan atas keuangan sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan (Lisa dan Hermanto, 2018, Aryandini, 2016). Indikator kondisi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut (Torgler, 2007), yaitu : (1). Kepuasan terhadap tingkat penghasilan, (2). Kepuasan terhadap kondisi keuangan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Siti Kurnia Rahayu 2017:193, Safri Nurmatu 2015:148). Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut (Rahayu, 2017), yaitu: (1). Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela, (2). Menghitung kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (3). Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak, (4). Tepat waktu dalam membayar pajak terutang.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 PLS adalah model persamaan SEM yang berbasis komponen atau varian. (Ghozali, 2014), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*measurement model*), (Ghozali, 2014).

### Hasil Pengujian Validitas

#### Hasil *Convergent Validity*

*Convergent validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang diestimasi dengan Software Warp PLS 6.0. Hasil uji *convergent validity* dengan nilai *loading factor* dan AVE yang menjelaskan keberadaan atribut-atribut dari variabel tersebut. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau *component score*. Pada indikator setiap variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6. Loading Factor**

Kepatuhan Wajib Pajak		Keterangan
Y.1	0.843	Valid
Y.2	0.826	Valid
Y.3	0.657	Valid
Y.4	0.570	Valid
Insentif Pajak		Keterangan
X1.1	0.847	Valid
X1.2	0.879	Valid
X1.3	0.868	Valid
X1.4	0.716	Valid
Manfaat Pajak		Keterangan
X2.1	0.891	Valid
X2.2	0.888	Valid
X2.3	0.894	Valid
X2.4	0.675	Valid
Kemauan		Keterangan
M.1	0.863	Valid
M.2	0.845	Valid
M.3	0.774	Valid
M.4	0.683	Valid
M.5	0.863	Valid
Kondisi Keuangan		Keterangan
Z.1	0.657	Valid
Z.2	0.803	Valid
Z.3	0.840	Valid
Z.4	0.725	Valid

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan indikator yang diukur. Namun menurut (Ghozali, 2014) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Hasil pengolahan dengan menggunakan Warp PLS dapat dilihat pada tabel diatas. Nilai outer model antara indikator dengan variabel telah memenuhi convergen validity karena seluruh item pada indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,50. Sehingga setiap indicator dapat dikatakan valid.

### Tabel 7. Average Variance Extracted (AVE)

	Y	X1	X2	M	Z
Kepatuhan Wajib Pajak	<b>0.733</b>	0.628	0.594	0.547	-0.009
Insentif Pajak	0.628	<b>0.830</b>	0.729	0.558	-0.036
Manfaat Pajak	0.594	0.729	<b>0.842</b>	0.557	0.039
Kemauan Kondisi	0.547	0.558	0.557	<b>0.794</b>	0.048
Keuangan	-0.009	-0.036	0.039	0.048	<b>0.76</b>

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

**Tabel 8. P Values For Correlations AVE**

	Y	X1	X2	M	Z
Kepatuhan Wajib Pajak	<b>1.000</b>	<0.001	<0.001	<0.001	0.928
Insentif Pajak	<0.001	<b>1.000</b>	<0.001	<0.001	0.723
Manfaat Pajak	<0.001	<0.001	<b>1.000</b>	<0.001	0.701
Kemauan Kondisi	<0.001	<0.001	<0.001	<b>1.000</b>	0.634
Keuangan	0.928	0.723	0.701	0.634	<b>1.000</b>

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

Pengukuran lainnya dari *convergent validity* adalah dengan melihat nilai dari AVE (Average Variance Extracted). (Ghozali, 2014) menyatakan bahwa akar kuadrat AVE juga digunakan untuk evaluasi konvergen, kriteria yang harus dipenuhi yaitu nilai akar kuadrat AVE > 0,50. Berdasarkan tabel 4.5 diatas, kelima variabel telah memenuhi *convergent validity*. Kepatuhan wajib pajak, insentif pajak, manfaat pajak, kemauan menjalankan kewajiban perpajakan dan kondisi keuangan masing-masing memiliki nilai AVE > 0,50 dengan *P-Value* sudah melebihi dari pada nilai konstruk lainnya.

#### Hasil *Discriminant Validity*

*Discriminant validity* merujuk pada derajat ketidakesesuaian antara atribut-atribut yang seharusnya tidak diukur oleh alat ukur dan konsep-konsep teoritis tentang variabel tersebut, *discriminant validity* dari model pengukuran reflektif dapat dihitung berdasarkan nilai *cross loading* dari masing-masing variabel laten (Sarwono, 2014). Dengan metode *Cross loading* yaitu loading masing-masing indikator diharapkan lebih tinggi dari *cross loading* nya masing-masing (Sarwono, 2014).

**Tabel 9. Hasil Nilai *Cross Loading* Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

	Y	X1	X2	M	Z
Y.1	<b>0.843</b>	0.315	-0.356	-0.176	0.051
Y.2	<b>0.826</b>	0.156	-0.342	-0.112	0.051
Y.3	<b>0.657</b>	-0.4	0.414	0.07	0.006
Y.4	<b>0.570</b>	-0.231	0.544	0.343	-0.155

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

**Tabel 10. Hasil Nilai *Cross Loading* Indikator Insentif Pajak**

	Y	X1	X2	M	Z
X1.1	-0.1	<b>0.847</b>	-0.133	-0.137	-0.1
X1.2	-0.135	<b>0.879</b>	-0.249	0.203	-0.135
X1.3	0.233	<b>0.868</b>	-0.01	-0.175	0.233
X1.4	0.001	<b>0.716</b>	0.475	0.125	0.001

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

**Tabel 11. Hasil Nilai Cross Loading Indikator Manfaat Pajak**

	Y	X1	X2	M	Z
X2.1	0.066	-0.04	<b>0.891</b>	-0.057	-0.104
X2.2	-0.058	0.183	<b>0.888</b>	-0.12	-0.072
X2.3	-0.177	0.044	<b>0.894</b>	0.074	0.068
X2.4	0.224	-0.245	<b>0.675</b>	0.134	0.141

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

**Tabel 12. Hasil Nilai Cross Loading Indikator Kemauan**

	Y	X1	X2	M	Z
M.1	0.044	0.048	-0.098	<b>0.863</b>	-0.032
M.2	-0.172	0.143	0.341	<b>0.845</b>	-0.024
M.4	0.085	-0.225	-0.032	<b>0.774</b>	-0.016
M.5	0.061	0.017	-0.262	<b>0.683</b>	0.088

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

**Tabel 13. Hasil Nilai Cross Loading Indikator Kondisi Keuangan**

	Y	X1	X2	M	Z
Z.1	0.06	-0.463	0.278	0.03	<b>0.657</b>
Z.2	-0.164	0.092	0.013	0.155	<b>0.803</b>
Z.3	-0.084	0.089	-0.078	-0.026	<b>0.84</b>
Z.4	0.225	0.215	-0.176	-0.169	<b>0.725</b>

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

Tabel hasil nilai *cross loading* diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi seluruh indikator masing-masing variabel mempunyai korelasi yang tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh indikator yang ada pada indikator masing-masing variabel memenuhi persyaratan validitas *discriminant*.

### Hasil Pengujian Reliabilitas

Pemeriksaan selanjutnya adalah *reliability* indikator dengan melihat *output composite reliability* atau *cronbach's alpha*. Kriteria dikatakan *reliability* adalah nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih dari 0.7. Hasil dari pengukuran reliabilitas indikator dengan *composite reliability* atau *cronbach's alpha* adalah sebagai berikut :

**Tabel 14. Outer / Measurement Model**

Konstruk	Composite Reliability	Cronbach Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	0.819	0.704
Insentif Pajak	0.898	0.847
Manfaat Pajak	0.906	0.859
Kemauan	0.872	0.802
Kondisi Keuangan	0.844	0.752

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

Sesuai dengan prosedur pengujian Warp PLS 6.0, setelah evaluasi validitas konvergen menggunakan loading factor yang dinyatakan valid maka evaluasi validitas konvergen indikator juga menggunakan indikator *composite reliability* dan *cronbach alpha*. Pada tabel diatas kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Composite reliability* sebesar 0.819 dan *cronbach alpha* sebesar 0.704 lebih besar dari 0.70. dengan demikian reliabilitas telah terpenuhi.

Selanjutnya pada variabel lain yaitu insentif pajak memiliki nilai *Composite reliability* sebesar 0.898 dan *cronbach alpha* sebesar 0.847 lebih besar dari 0.70 dengan demikian reliabilitas telah terpenuhi. Untuk variabel

manfaat pajak memiliki nilai *Composite reliability* sebesar 0.906 dan *cronbach alpha* sebesar 0.859 lebih besar dari 0.70 dengan demikian reliabilitas telah terpenuhi. Selanjutnya variabel kemauan menjalankan kewajiban perpajakan memiliki nilai *Composite reliability* sebesar 0.872 dan *cronbach alpha* sebesar 0.802 lebih besar dari 0.70 dengan demikian reliabilitas telah terpenuhi. Dan terakhir variabel kondisi keuangan memiliki nilai *Composite reliability* sebesar 0.844 dan *cronbach alpha* sebesar 0.752 lebih besar dari 0.70 dengan demikian reliabilitas telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil pengukuran tabel diatas, nilai *composite reliability* dari setiap indikator memiliki nilai lebih besar dari 0.7 sehingga semua indikator dalam model yang diestimasi memenuhi syarat *discriminant reliability*. Pada *cronbach's alpha* nilai yang disarankan adalah diatas 0.6 dan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk semua indikator berada diatas 0.6.

### Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural (*inner model*) dinilai dengan melihat R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model structural. Hasil R-Square dengan menggunakan program *Warp PLS 6.0* disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 15. Hasil Nilai R-Square**

Indikator Penelitian	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,536
Kemauan	0,360

Sumber : Data olahan *Warp PLS 6.0* (2021)

Berdasarkan tabel diatas, nilai R-Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,536. Hasil ini menunjukkan bahwa 53,6% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel insentif pajak, manfaat pajak, kemauan membayar pajak dan kondisi keuangan. Sedangkan 46,4% yang merupakan sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sedangkan R-Square untuk variabel kemauan menjalankan kewajiban perpajakan adalah sebesar 0,360. Hasil ini menunjukkan bahwa 36% variabel kemauan dipengaruhi oleh variabel insentif pajak, manfaat pajak, dan kondisi keuangan. Sedangkan 64% yang merupakan sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi structural (*inner Model*) yang meliputi uji kecocokan model (*model fit*), *path coefficient*, dan  $R^2$ . Pada uji kecocokan model tersebut terdapat tiga indeks pengujian, yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-square* (ARS) dan *average varians factor* (AVIF) dengan kriteria APC dan ARS diterima dengan syarat *p-value* : 0,05 dan AVIF lebih kecil dari  $\leq 3,3$ .

**Tabel 16. Model Fit dan Quality Indices**

	Indeks	P-Value	Kriteria	Keterangan
APC	0,268	<0,001	P <0,05	Diterima
ARS	0,448	<0,001	P <0,05	Diterima
AARS	0,432	<0,001	P <0,05	
AVIF	1,987 Good if <3.3		AVIF < 5	Diterima
AFVIF	1,758 Good if <3.3		AFVIF < 5	Diterima
SPR	1,000		SPR > 0,7	Diterima
RSCR	1,000		RSCR > 0,9	Diterima
SSR	1,000		SSR > 0,7	Diterima
NLBCCR	0,833		NLBCCR > 0,7	Diterima

Sumber : Data olahan *Warp PLS 6.0* (2021)

Hasil output di atas menjelaskan bahwa APC memiliki indeks sebesar 0,268 dengan nilai *p-value* < 0,001, ARS memiliki indeks sebesar 0,448 dengan *p-value* < 0,001. Berdasarkan kriteria, APC sudah memenuhi kriteria karna memiliki nilai *p-value* < 0,001. Begitu pula dengan nilai *p-value* dari ARS yaitu P <0,001 < 0,05. Nilai AVIF dan AFVIF yang harus <5 sudah terpenuhi karena berdasarkan data tersebut AVIF memiliki nilai 1,987 dan nilai AFVIF sudah baik dengan nilai 1,758

Untuk hasil output pada SPR dengan nilai 1,000 telah sesuai dengan kriteria yaitu >0,7 sehingga dari semua nilai dalam hubungan antara variabel laten bebas dari paradoks simpson. Hasil RSCR memiliki nilai 1,000 telah sesuai kriteria > 0,9 sehingga telah diterima dan menunjukkan bahwa variabel laten tidak memiliki R-Squared

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrius)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

negatif. Nilai SSR memiliki nilai 1,000 telah sesuai kriteria  $> 0,7$  dan menunjukkan 100% hubungan dalam variabel laten yang disajikan dalam model ini terbebas dari penindasan statistik. Yang terakhir nilai NLBCDR memiliki nilai 0,833 telah juga sesuai kriteria yaitu  $> 0,7$  dan menunjukkan bahwa directionality antara variabel laten lemah. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil ialah *inner model* dapat diterima.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis. Hasil korelasi antar konstruk dengan melihat path coefficient dan tingkat signifikansinya dan kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian yang terdapat dalam bab dua. Berikut ini tabel hasil penelitian dari *direct effect* dan *indirect effect* yang telah diperoleh berdasarkan pengolahan data :

**Tabel 17. Direct Effect**

Hipotesis	Path coefficient	p-value	Effect size	Keputusan
H <sub>1</sub>	0,312	<0.001	0,199	Diterima
H <sub>2</sub>	0,186	0.027	0,112	Diterima
H <sub>3</sub>	0,368	<0.001	0,218	Diterima
H <sub>4</sub>	0,326	<0.001	0,182	Diterima
H <sub>5</sub>	0,320	<0.001	0,178	Diterima
H <sub>8</sub>	0,097	0,034	0,008	Diterima

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

Berikut ini pengujian hipotesis diuraikan lebih lanjut:

#### Uji Hipotesis 1

- Hipotesis  
H<sub>1</sub> : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Dasar pengambilan keputusan  
 $p\text{-value} \leq 0,05$ , maka Hipotesis diterima.  
 $p\text{-value} > 0,05$ , maka Hipotesis ditolak.
- Keputusan  
 $p\text{-value} = <0.001 (\leq 0,05)$ , maka hipotesis diterima
- Kesimpulan  
Variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,312 yang berarti bahwa setiap peningkatan insentif pajak satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sebesar 0,312 dan sebaliknya.

#### Uji Hipotesis 2

- Hipotesis  
H<sub>2</sub> : Manfaat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Dasar pengambilan keputusan  
 $p\text{-value} \leq 0,05$ , maka Hipotesis diterima.  
 $p\text{-value} > 0,05$ , maka Hipotesis ditolak.
- Keputusan  
 $p\text{-value} = 0,027 (\leq 0,05)$ , maka hipotesis diterima
- Kesimpulan  
Variabel manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,186 yang berarti bahwa setiap peningkatan manfaat pajak satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sebesar 0,186 dan sebaliknya.

#### Uji Hipotesis 3

- Hipotesis  
H<sub>3</sub> : Kemauan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Dasar pengambilan keputusan  
 $p\text{-value} \leq 0,05$ , maka Hipotesis diterima.  
 $p\text{-value} > 0,05$ , maka Hipotesis ditolak.

- c. Keputusan  
 $p\text{-value} = <0.001 (\leq 0,05)$ , maka hipotesis diterima
- d. Kesimpulan  
Variabel kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,368 yang berarti bahwa setiap peningkatan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,368 dan sebaliknya.

#### Uji Hipotesis 4

- a. Hipotesis  
H4 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kemauan
- b. Dasar pengambilan keputusan  
 $p\text{-value} \leq 0,05$ , maka Hipotesis diterima.  
 $p\text{-value} > 0,05$ , maka Hipotesis ditolak.
- c. Keputusan  
 $p\text{-value} = <0.001 (\leq 0,05)$ , maka hipotesis diterima
- d. Kesimpulan  
Variabel insentif berpengaruh terhadap kemauan. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,326 yang berarti bahwa setiap peningkatan insentif pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan dan memperkuat kemauan menjalankan kewajiban perpajakan sebesar 0,326 dan sebaliknya.

#### Uji Hipotesis 5

- a. Hipotesis  
H5 : Manfaat pajak berpengaruh terhadap Kemauan
- b. Dasar pengambilan keputusan  
 $p\text{-value} \leq 0,05$ , maka Hipotesis diterima.  
 $p\text{-value} > 0,05$ , maka Hipotesis ditolak.
- c. Keputusan  
 $p\text{-value} = <0.001 (\leq 0,05)$ , maka hipotesis diterima
- d. Kesimpulan  
Variabel manfaat pajak berpengaruh terhadap kemauan. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,320 yang berarti bahwa setiap peningkatan manfaat pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan dan memperkuat kemauan menjalankan kewajiban perpajakan sebesar 0,326 dan sebaliknya.

#### Uji Hipotesis 8

- a. Hipotesis  
H8 : Kemauan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Kondisi Keuangan
- b. Dasar pengambilan keputusan  
 $p\text{-value} \leq 0,05$ , maka Hipotesis diterima.  
 $p\text{-value} > 0,05$ , maka Hipotesis ditolak.
- c. Keputusan  
 $p\text{-value} = 0.034 (\leq 0,05)$ , maka hipotesis diterima
- d. Kesimpulan  
Variabel kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,097 yang berarti bahwa setiap peningkatan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan dengan dimoderasi kondisi keuangan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,097 dan sebaliknya.

**Tabel 18. Indirect Effect**

Hipotesis	Path coefficient	$p\text{-value}$	Effect size	Keputusan
H <sub>6</sub>	0,120	0.041	0,076	Diterima
H <sub>7</sub>	0,117	0.045	0,070	Diterima

Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)

Berikut ini pengujian hipotesis diuraikan lebih lanjut:

**Uji Hipotesis 6**

- a. Hipotesis  
H6 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi
- b. Dasar pengambilan keputusan  
 $p\text{-value} \leq 0,05$ , maka Hipotesis diterima.  
 $p\text{-value} > 0,05$ , maka Hipotesis ditolak.
- c. Keputusan  
 $p\text{-value} = 0.041 (\leq 0,05)$ , maka hipotesis diterima
- d. Kesimpulan  
Variabel Insentif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,120 yang berarti bahwa setiap peningkatan insentif dengan dimediasi kemauan menjalankan kewajiban perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,120 dan sebaliknya.

**Uji Hipotesis 7**

- a. Hipotesis  
H7 : Manfaat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi
- b. Dasar pengambilan keputusan  
 $p\text{-value} \leq 0,05$ , maka Hipotesis diterima.  
 $p\text{-value} > 0,05$ , maka Hipotesis ditolak.
- c. Keputusan  
 $p\text{-value} = 0.045 (\leq 0,05)$ , maka hipotesis diterima
- d. Kesimpulan  
Variabel manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,117 yang berarti bahwa setiap peningkatan manfaat pajak dengan dimediasi kemauan menjalankan kewajiban perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,117 dan sebaliknya.

**Pembahasan****Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil pengujian dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini disebabkan diterimanya H1 menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik insentif pajak yang diberikan pemerintah dan semakin baik wajib pajak dapat memanfaatkan insentif tersebut maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini insentif pajak menggunakan dua indikator dalam pengukurannya yaitu keadilan dalam pemberian insentif pajak dan dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memberikan makna bahwa semakin baik insentif pajak yang diberikan pemerintah yaitu keadilan dalam pemberian insentif pajak dan dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya pemberian insentif secara adil dan baiknya dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak ini maka akan semakin mudah untuk wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang keberatan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019) menyebutkan bahwa hasil penerapan undang-undang No 23 tahun 2018, yang menjadikan penurunan pajak yang semula 1% menjadi 0,5 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

**Manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil pengujian dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini disebabkan diterimanya H2 menyatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.



Pada penelitian ini manfaat pajak menggunakan empat indikator dalam pengukurannya yaitu fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak kelestarian lingkungan hidup dan budaya dan dana pemilu. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memberikan makna bahwa semakin baik manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak atas apa yang telah mereka korbankan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya manfaat pajak berupa fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak kelestarian lingkungan hidup dan budaya dan dana pemilu yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh wajib pajak maka mereka akan merasa puas atas apa yang telah mereka lakukan sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahmuda et al., 2019) yang menunjukkan bahwa persepsi atas manfaat pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil pengujian dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 menunjukkan bahwa kemauan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini disebabkan diterimanya H3 menyatakan bahwa kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Pada penelitian ini kemauan menggunakan empat indikator dalam pengukurannya yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan npwp, mengisi dengan benar spt (spt diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dan menyampaikan laporan realisasi pph final ditanggung pemerintah. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memberikan makna bahwa semakin besar kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dengan adanya rasa mau dalam diri wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan npwp, mengisi dengan benar spt (spt diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dan menyampaikan laporan realisasi pph final ditanggung pemerintah maka dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Beti et al., 2016) menunjukkan bahwa kemauan membayar dari wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kemauan membayar dari wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aruan et al., 2017) yang menunjukkan bahwa kemauan untuk membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Insentif pajak berpengaruh terhadap kemauan**

Hasil pengujian dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan diterimanya H4 menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik insentif pajak yang diberikan pemerintah maka dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan dilakukannya pemberian insentif secara adil dan baiknya dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak ini maka akan semakin mudah untuk wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Pangesti & Yushita, 2019) bahwa insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 yang dikeluarkan pada 08 Juni 2018 mengenai pajak penghasilan UMKM hanya sebesar 0.5% dari peredaran bruto diyakini menurunkan beban pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **Manfaat pajak berpengaruh terhadap kemauan**

Hasil pengujian dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan diterimanya H5 menyatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh terhadap kemauan menjalankan kewajiban

perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak maka semakin meningkat pula kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya manfaat pajak berupa fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak kelestarian lingkungan hidup dan budaya dan dana pemilu yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh wajib pajak maka mereka akan merasa puas atas apa yang telah mereka lakukan sehingga kemauan dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan meningkat.

Berdasarkan teori atribusi, manfaat pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam memutuskan apakah mereka memiliki kemauan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya atau tidak.

#### **Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi**

Hasil pengujian dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan melalui kemauan sebagai variabel mediasi. Hal ini disebabkan diterimanya H6 menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik insentif pajak yang diberikan pemerintah dan semakin baik wajib pajak dapat memanfaatkan insentif tersebut maka akan menimbulkan kemauan dari diri wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Dengan dilaksanakannya pemberian insentif secara adil dan baiknya dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak ini maka akan semakin mudah untuk wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah sehingga munculnya rasa mau dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah sangat berpengaruh bagi wajib pajak, sehingga jika wajib pajak dapat menikmati insentif pajak ini dengan baik, maka tidak alasan bagi wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya selama mereka memiliki kemauan dalam diri mereka.

#### **Manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi**

Hasil pengujian dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan melalui kemauan sebagai variabel mediasi. Hal ini disebabkan diterimanya H7 menyatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak maka dapat menimbulkan rasa mau wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Dengan adanya manfaat pajak berupa fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak kelestarian lingkungan hidup dan budaya dan dana pemilu yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh wajib pajak maka mereka akan merasa puas atas apa yang telah mereka lakukan sehingga kemauan dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan meningkat dan secara tidak langsung juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **Kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kondisi keuangan**

Hasil pengujian dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 menunjukkan bahwa kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan dimoderasi oleh kondisi keuangan. Hal ini disebabkan diterimanya H8 menyatakan bahwa kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kondisi keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap wajib pajak pasti akan mempertimbangkan kondisi keuangan mereka untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang mana dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam Penelitian (Sulastri, 2016) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian (Lisa & Hermanto, 2021) yang mengatakan apabila wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak, maka kepatuhan dalam membayar pajak akan tinggi bila didukung dengan kondisi keuangan wajib pajak. Semakin besar kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan diperkuat oleh kondisi keuangan mereka maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menyimpulkan bahwa insentif pajak, manfaat pajak dan kemauan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak dan

manfaat pajak juga dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Insentif pajak dan manfaat pajak juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi. Kondisi keuangan memoderasi hubungan antara kemauan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah : (1) Hendaknya pemerintah memperhatikan dan mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada Wajib Pajak, terkhusus jika Wajib Pajak sedang mengalami penurunan produktivitas usahanya karena insentif pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. (2) Petugas pajak perlu meyakinkan Wajib Pajak bahwa pembayaran pajak oleh Wajib Pajak akan memberikan manfaat terhadap kepentingan negara (pembangunan) sehingga Wajib Pajak akan terpanggil untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. (3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ukuran sampel yang lebih besar sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Aruan, R., Edy Sujana, S. E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan Untuk Membayar Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Aryandini, S., Savitri, E., & Wiguna, M. (2016). *Pengaruh kewajiban moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel yang terdaftar di dinas pendapatan daerah kota pekanbaru*. Riau University.
- Beti, A., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Conscioueness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Tax Compliance). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).
- Ghozali, I. (2014). Imam. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kesumaningrum, N. D. (2017). Kemauan Membayar Pajak dan Faktor yang Memengaruhinya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 di Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 77–90.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2021). The effect of tax amnesty and taxpayer awareness to taxpayer compliance with financial condition as intervening variable. *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*.
- Mahmuda, A. R., Mustofa, R. M., & Kusuma, P. D. I. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(1), 46–61.
- McGee, R. W., Ho, S. S. M., & Li, A. Y. S. (2008). A comparative study on perceived ethics of tax evasion: Hong Kong vs the United States. *Journal of Business Ethics*, 77(2), 147–158.
- Meikhati, E., & Kasyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 50–59.
- Msi, D. R. T. H. S. S. E., & DR Imam Mukhlis SE, Ms. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Penebar PLUS+.
- Murray, D. (1990). The performance effects of participative budgeting: An integration of intervening and moderating variables. *Behavioral Research in Accounting*, 2(2), 104–123.
- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Paradigma*, 11(02), 89–101.
- Orkaido, K. D., & Beriso, B. Y. (2020). *The Effect of Tax Incentives Practices on Sustainability of Micro, Small and Medium Enterprises in Ethiopia During the Outbreak of Corona Virus Pandemic*.
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*.
- Sarwono, J. (2014). *Metode Riset Online: Teori, Praktik, dan Pembuatan Aplikasi*. Elex Media Komputindo.
- Setyonugroho, H. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Tegalsari*. STIE PERBANAS SURABAYA.
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai PPN*.
- Sulastri, I. D. (2016). Pengaruh Persepsi Pengetahuan Peraturan Pajak, Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios)
- <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Pajak Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(2).

- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak*. Alfabeta.
- Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).